



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 103/PW.01/73/2021

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka dipandang perlu membentuk Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;  
c. bahwa Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan Tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan...



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung jawab adalah:

a. Pengarah:

1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi
2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

b. Penanggung Jawab: Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim

c. Koordinator: Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim

d. Anggota:

1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan
2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;

4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi.
5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se- Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

FAISAL AMIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Plt.Kepala Bagian Hukum,Teknis Dan Hupmas



MUHAMMAD ASRI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: 103 /KU.06/72/2021  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Faisal Amir	Ketua KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
2	Misna M Attas	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
3	Fatmawati	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
4	Upi Hastati	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
5	Syarifudin Jurdi	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
6	M Asram Jaya	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
7	Uslimin	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
8	Muh.Adnan Tahir	Sekretaris KPU Prov Sulsel	Ketua	
7	Muhammad Asri	Plt.Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas/Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Prov. Sulsel	Sekretaris	
8	A.Anwar Musaddad	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Prov. Sulsel	Anggota	

9	Ismail Masse	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM KPU Prov. Sulsel	Anggota	
10	Sufyanindra	Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Prov. Sulsel	Anggota	
11	Julita Rahayu	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Prov. Sulsel	Anggota	
12	Bambang Hermasyah	Plt.Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Prov. Sulsel	Anggota	
14	Rachmat Rachim	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Prov. Sulsel	Anggota	
15	Edy Rahmatullah	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM KPU Prov. Sulsel	Anggota	

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

FAISAL AMIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Plt.Kepala Bagian Hukum,Teknis Dan Hupmas

